

Nomor : 1/1184/HK.02/X/2026
Sifat : Segera
Lampiran : Satu berkas
Hal : Permohonan Pengundangan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan

8 Oktober 2026

Yth. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum
di Jakarta

Berdasarkan ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, bahwa peraturan perundang-undangan wajib diundangkan termasuk Peraturan Menteri Ketenagakerjaan yang telah ditetapkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat kami sampaikan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

Berkenaan dengan hal tersebut, mohon kiranya Peraturan Menteri dimaksud dapat diproses pengundangannya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Atas perhatian Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Jenderal,

Dr. Cris Kuntadi, S.E., M.M.

Tembusan:
Menteri Ketenagakerjaan



KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jalan. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5264517, Faksimile: (021) 5264518
Laman: ditjenpp.kemenkum.go.id, Pos-el: ditjenpp@kemenkum.go.id

Berita Acara Pengharmonisasian

Pada hari ini Rabu, 02 September 2026, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Reni Mursidayanti, S.H., M.H
Jabatan : Kepala Biro Hukum
Instansi : Kementerian Ketenagakerjaan

Selanjutnya sebagai Pemrakarsa.

Nama : Muhammad Waliyadin
Jabatan : Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan II
Instansi : Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum

Selanjutnya sebagai Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan.

Menyatakan bahwa:

1. berdasarkan surat Sekretaris Kementerian Ketenagakerjaan nomor I/963/HK.02/VIII/2026 tanggal 24 Agustus 2026 tentang Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, telah dilaksanakan rapat pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi terhadap Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan, yang diselenggarakan oleh Kementerian Hukum, dihadiri oleh perwakilan dari Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian Dalam Negeri;
2. substansi Rancangan Peraturan Menteri dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, peraturan perundang-undangan yang sejajar, dan putusan pengadilan; dan
3. dalam hal setelah diundangkan terdapat substansi yang bertentangan dengan poin 2 di atas, Pemrakarsa bersedia melakukan pembahasan ulang dan melakukan perubahan terhadap Peraturan Menteri/Badan tersebut.

Demikian berita acara ini dibuat oleh masing masing pihak.

Jakarta, 02 September 2026

Pemrakarsa



Reni Mursidayanti

Direktur Harmonisasi
Peraturan Perundang-undangan

(Muhammad Waliyadin)



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
Jalan H. R. Rasuna Said Kav. 6-7, Kuningan Jakarta Selatan
Telepon: (021) 5264517, Faksimile: (021) 5264518
Laman: ditjenpp.kemenkum.go.id, Pos-el: ditjenpp@kemenkum.go.id

Nomor : PPE.PP.01.05-3194 Jakarta, 03 September 2026
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Penyampaian Hasil Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

Yth. Sekretaris Kementerian Ketenagakerjaan
di tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Kementerian Ketenagakerjaan nomor I/963/HK.02/VIII/2026 tanggal 24 Agustus 2026 tentang Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan, dengan hormat kami sampaikan bahwa Kementerian Hukum telah melaksanakan rapat untuk proses pengharmonisasian, pembulatan, dan pementapan konsepsi atas:

Rancangan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan. sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga dinyatakan:

TELAH SELESAI HARMONISASI.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan hormat mohon Sekretaris Kementerian Ketenagakerjaan memproses lebih lanjut dengan segera untuk proses penetapannya dan mohon mengajukan pengundangannya ke Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat selesai harmonisasi ini. Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari kerja belum diajukan pengundangan atau terdapat materi muatan yang dilakukan perubahan maka harus dilakukan proses harmonisasi kembali.

Terima kasih atas perhatian dan kerja sama yang baik.



Direktur Jenderal Peraturan
Perundang-undangan



Dr. Dhahana Putra

Tembusan :

1. Menteri Hukum;
2. Wakil Menteri Hukum;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum.